



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai wanita dan pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxx tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb. tanggal 22 Juni 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 13 tahun 8 bulan dan masih dibawah umur;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu :

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxx, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Xxx, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

Orang tua laki-laki: xxx, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan: xxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Xxx dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan Xxx, Pemohon I dengan Pemohon II beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dengan Pemohon II yang hendak menikah dengan Xxx karena masih dibawah umur (belum 19 tahun) tidak dibolehkan kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dengan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan Xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- b. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxx;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempermudah sebutan pihak dalam perkara ini, maka Hakim menyebut Pemohon I dan Pemohon II dengan sebutan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon (Xxx) dengan seorang pria yang bernama Xxx, dan juga telah memberi saran dan nasehat kepada kedua calon mempelai dan kedua pihak orang tua calon penganten untuk bisa menunda rencana pernikahan sampai batas minimal umur anak mencapai 19 tahun, karena dikhawatirkan si anak belum siap secara fisik dan mental untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidak perlu mengupayakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Para Pemohon yang menyatakan merestui pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Xxx dengan seorang

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam membina rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Xxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dengan Xxx, telah siap secara jasmani maupun rohani, tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan Xxx;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Xxx yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxx dan telah siap secara lahir dan batin serta tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan Xxx;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai pria yang bernama Ponidi bin Parjo dan Satina binti Matsardi dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan anak mereka dengan calon mempelai wanita bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon I NIK xxx7, tanggal 19-05-2020 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon II NIK xxx, tanggal 23-06-2012 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. xxx, tanggal 06-10-2014 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta Xxx

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxx. Stb, tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat, yang menerangkan tentang perceraian Pemohon I dengan Pemohon II (ayah dan ibu kandung calon mempelai perempuan). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. xxx, tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxx, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan tentang Perekaman KTP-el an. xxx Nomor xxx, tanggal 08-07-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Nomor: xxx, tanggal 19 Juni 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama Xxx, umur sekitar 13 tahun lebih, agama Islam, status belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu tentang keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang pria yang bernama Xxx, umur

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 18 tahun, agama Islam, status belum pernah menikah, saksi kenal dengan pria tersebut;

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang pria bernama Xxx sejak setahun yang lalu dan keduanya sudah sangat dekat sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon penganten wanita sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga;

2. xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keluarga calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxx, umur sekitar 13 tahun, agama Islam, status belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Xxx, umur sekitar 18 tahun, agama Islam, status jejaka, saksi kenal dengan dia, karena dia kaponakan saksi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon mempelai prianya tersebut sejak setahun yang lalu dan keduanya nampaknya sudah dekat sekali serta sulit untuk dipisahkan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keduanya mampu secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) penjelasan mengenai Dispensasi Kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat secara kompetensi absolut Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, ternyata Para Pemohon (orang tua calon mempelai perempuan) bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masing-masing hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang resiko perkawinan dini serta hak dan kewajiban suami istri kepada Para Pemohon supaya bersabar dan

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita, oleh karenanya Para Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah ada dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai serta saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung tentang Xxx yang belum mencapai usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dengan seorang pria yang bernama Xxx serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Para Pemohon di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti tentang identitas dan usia Xxx yang sudah mencapai usia 13 (tigah belas) tahun 8 (delapan) bulan dan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sehingga mendapat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Hinai;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx telah berusia 18 tahun 3 bulan dan belum mencapai batas minimal usia boleh untuk menikah dan juga harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Xxx saat ini masih berumur 13 (tigah belas) tahun 8 (delapan) bulan, yang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama Xxx. Pasangan calon

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



mempelai tersebut sudah menunjukkan kesiapan lahir dan batin serta mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa antara Xxx dengan Xxx sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih lajang, belum pernah menikah, namun calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi calon penganten wanita sudah hamil 7 bulan, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat. Maka untuk mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan”; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Xxx bin Suhardi untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. | PNBP Lainnya | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb